



PUTUSAN
Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **ERTAWATI, S.Pd;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maleo, Lrg. Swirigading 3/73, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.-----A
RIF SULAEMAN, S.H.
- 2.-----M
ISBAHUDIN, S.H., M.H.
- 3.-----M
ARNI MASYITA, S.H.
- 4.-----R
AHMAT HIDAYAT, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Arif Sulaeman, S.H. & Associates, beralamat di BTN Pengawu Permai, Blok B2 Nomor 11 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/AS-TUN/XI/2017, tanggal 24 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALU;**
Tempat Kedudukan : Jalan Balai Kota, Nomor 1, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUBENO, S.H, M.M;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palu;
Tempat/Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : TRISNO YUNIARTO DP, S.H.,
M.H;
Pangkat/NIP : Pembina Tk I/19740603 200212
1 006;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
3. Nama : I KETUT SUDIARTA, S.H;
Pangkat/NIP : Jaksa Muda/19760706 199903
1 004;
Jabatan : Kasi Perdata dan TUN;
Tempat Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;
4. Nama : MUH. ZAKKI M. S.H, M.H;
Pangkat/NIP : Penata Tk.I/19700919 200501 1
005;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
HAM;
Tempat Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
5. Nama : SYARIFUDDIN A DATU, S.H.,
M.H.;
Pekerjaan : Advokat;
Tempat Kedudukan : Jl. Juanda No. 09 Palu;
6. Nama : M. WIRA AREZKI
LAMAKARATE, S.H., M.Si;
Pangkat/NIP : Penata Muda TK.I/19840111
200801 1004;
Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan HAM;
Tempat Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0154/Hukum/2018,
tanggal 3 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;
Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-DIS/2017/PTUN PL, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-MH/2017/PTUN PL, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/G/2017/PTUN PL, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-PP/2017/PTUN PL, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-HS/2017/PTUN PL, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 8 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN PL, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi objek Gugatan adalah Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama ERTAWATI, S.Pd dengan Nomor urut 12 (dua belas);

A.-----TENGGANG WAKTU

Mengingat surat keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara di terima oleh Penggugat pada tanggal hari Jumat, tanggal 17 November 2017 dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya surat obyek sengketa di maksud;

Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat objek sengketa dimaksud;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Adapun pokok perkara yang menjadi dasar dan alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan memberhentikan sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa sehingga tidak memberikan kepada Penggugat untuk meningkatkan jenjang karir yang lebih baik lagi untuk menjadi Pengawas ataupun jabatan yang setara;
- 2.-----B
ahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah,
"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
4. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek Perkara jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata



secara tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran objek perkara nomor urut 12 tersebut;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, karena secara tegas menyebutkan nama Penggugat ERTAWATI, S.Pd dengan nomor urut 12 (dua belas) dalam lampiran obyek sengketa;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan memberhentikan sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa sehingga tidak memberikan kepada Penggugat untuk meningkatkan jenjang karir yang lebih baik lagi untuk menjadi Pengawas ataupun jabatan yang setara dan kerugian materiil Penggugat akibat diberhentrkannya sebagai kepala sekolah maka mengurangi pendapatan Penggugat berupa Tunjangan Profesi Dana kependidikan sebesar Rp.510.000,- setiap bulannya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,
- dimana objek sengketa dengan tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran objek perkara nomor urut 12 tersebut , dimana kapasitas Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat disimpulkan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepegawaian yang masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;



7.-----B

ahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

8. Bahwa Wali Kota Palu adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan kepala sekolah dasar/madrasah yang berada dalam Wilayah Kota Palu sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pasal 14 ayat 2:

“Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya;

9.-----B

erdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang yuridisnya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

10.-----B

ahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai 196509101985122002 dan diangkat menjadi guru pada tanggal 1 Agustus 1987, kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah sejak tahun 2003 sampai dengan terakhir tahun 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/21/KP/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, tanggal 4 Februari 2006 sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek perkara;

11.-----B

ahwa Pengalaman Penggugat dalam menjalankan tugas menjadi Kepala Sekolah sebagai berikut:

a.-----K

epala Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres 4 Lolu Palu dari tahun 2003 s/d 2006;



b.-----K
epala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 10 Palu dari tahun
2006 s/d 2009;

c.-----K
epala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Inpres Tanamodindi
Palu dari tahun 2009 s/d 2017;

12.-----B
ahwa Penggugat telah mengikuti kegiatan dalam pendidikan dan
pelatihan calon kepala dari lembaga yang terakreditasi untuk menjadi
kepala sekolah dan telah lulus test menjadi kepala sekolah dengan
hasil sangat memuaskan;

13.-----B
ahwa adapun bukti Penggugat bahwa Penggugat telah mengikuti
Pelatihan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah dari
lembaga yang terakreditasi adalah sebagai berikut:

a.-----S
urat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dari lembaga
pengembangan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS) Indonesia
dengan Nomor:7549/B 18/PP/2016, tanggal 23 Desember 2016
dengan hasil sangat memuaskan;

b.-----S
ertifikat kepala sekolah/madrasah dari Direktorat Jendral guru dan
tenaga pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
dinyatakan lulus dalam program penyiapan Calon Kepala
Sekolah /Madrasah tanggal 28 April 2017;

14.-----B
ahwa tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa,
dimana salah satu Kepala Sekolah yang diberhentikan adalah
Penggugat dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan
Penggugat menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu sebagai
Dinas yang mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah di
Lingkungan Kota Palu untuk mempertanyakan Pemberhentian
Penggugat dan jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
menyatakan bahwa pemberhentian kepala sekolah merupakan
kebijakan yang diambilnya dan jika Penggugat keberatan atas
kebijakannya dipersilahkan Penggugat untuk menempuh upaya
hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;



15.-----B
ahwa Keputusan Tergugat menerbitkan objek perkara adalah Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

16. Keputusan Tergugat menerbitkan obyek Perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menyatakan:
"Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a.-----P
ermohonan sendiri;
 - b.-----M
asa penugasan berakhir;
 - c.-----T
elah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d.-----D
iangkat pada jabatan lain;
 - e.-----D
ikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f.-----D
inilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12;
 - g.-----B
erhalangan tetap;
 - h.-----T
ugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan/atau meninggal dunia;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan atau diangkat pada jabatan sebagaimana yang tersebut di atas, bahkan Penggugat membawa sekolah yang dipimpinnya dengan prestasi yang mendapatkan Piagam penghargaan atas usaha terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup Adiwiyata sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan tingkat Kota Palu tahun 2017 tanggal 3 Oktober 2017 diberikan oleh Sekretaris Kota Palu, sehingga sangat nyata objek Perkara yang diterbitkan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

-----B
ahwa objek perkara juga bertentangan dengan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

(1)-----Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;

(2)-----Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.-----beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.-----memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;

c.-----berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;

d.-----sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;

e.-----tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.-----memiliki sertifikat pendidik;

g.-----pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;

h.-----memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;

i.-----memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

j.-----memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)-----P
ersyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:

a.----- b
erstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;

b.-----m
emiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

(4)-----K
husus bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah Indonesia luar negeri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a dan b juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut:

a.-----m
emiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai kepala sekolah/madrasah;

b.-----m
ampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa negara dimana yang bersangkutan bertugas;

c.-----m
empunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional;

Sebab Penggugat memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, akan tetapi tidak dipertahankan oleh Tergugat malah diberhentikan, sehingga sangat jelas objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

17. Keputusan Tergugat menerbitkan objek Perkara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.:

- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Asas kecermatan, dikaitkan dengan keputusan



Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka dalam pengambilan keputusannya terdapat cacat prosedural sebab tidak terdapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas untuk dijadikan dasar keputusan, sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, yang menyatakan:

(1)-----P
penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun;

(2)-----P
penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah;

(3)-----P
penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;

(4)-----P
penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.-----u
saha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;

b.-----p
eningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan

c.-----u
saha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;

(5)-----H
asil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang;

(6)-----P
penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- Bahwa Tergugat dan Dinas Pendidikan Kota Palu sebagai dinas pengusul pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah tidak cermat dalam memberhentikan dan mengangkat



kepala sekolah, sebab sepengetahuan Penggugat Guru yang mempunyai Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang terakreditasi yang berada dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu hanya 78 (tujuh puluh delapan), seharusnya 78 (tujuh puluh delapan) orang guru tersebut menjadi prioritas menjadi kepala sekolah karena memenuhi syarat perundang-undangan, bukan malah diberhentikan sebagaimana yang terjadi pada diri Penggugat sebab sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) sekolah tentunya sangat tidak adil bagi Penggugat dan bahkan merugikan bagi kepentingan mutu pendidikan itu sendiri, jika memang Penggugat diberhentikan sebagai kepala sekolah seharusnya Tergugat menempatkan Penggugat sebagai pengawas atau jabatan lain yang setara dengan kepala sekolah, seharusnya jenjang karir berikutnya adalah pengawas, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengumumkan adanya perekrutan pengawas pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu, tetapi secara diam-diam dan tanpa pengumuman melakukan perekrutan tenaga pengawas dari mantan kepala sekolah yang diberhentikan Tergugat, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, hal tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat tidak cernat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

- Bahwa Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, tidak menyebutkan alasan apa yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, sehingga

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



- jika hanya kebijakan saja tanpa ada penilaian dan tim penilai kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas tentunya sifatnya sangat subjektif”;
- Bahwa Penggugat sebagai kepala sekolah telah memenuhi syarat-syarat calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya mengenai telah mendapat Sertifikat Calon Kepala Sekolah dari lembaga yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan telah mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah yang khusus diberikan kepada Peserta yang telah lulus ujian;
 - Bahwa Asas Kecermatan menghendaki Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan negara dan tugas pemerintahan dengan adanya suatu penerapan hukum yang sama terhadap warga negara sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada warga negaranya. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan aturan-aturan yang mengatur ketetapan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu, bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki pemerintah dalam menerbitkan suatu surat keputusan harus dengan dasar hukum yang jelas dan memberikan naungan hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, agar tidak merugikan kepentingan Penggugat dan kepentingan daerah khususnya dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Kota Palu;



18.-----B
ahwa oleh karena Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor :
880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala sekolah
di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017
sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor:
880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala sekolah
di Lingkungan Pemerintah Kota Palu atas nama Ertawati, S.Pd
dengan Nomor urut 12 (Dua belas) yang diterbitkan oleh Tergugat
yang menjadi objek gugatan adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan utamanya Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB) dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya
asas Kecermatan maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan atau
menyatakan tidak objek sengketa tersebut serta mewajibkan/
memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan di atas, kiranya Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu/Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan
amar sebagai berikut:

- 1.-----M
engabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----M
enyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota Palu
Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober
2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu
Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama Ertawati, S.Pd
dengan Nomor urut 12 (dua belas);
- 3.-----M
ewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama Ertawati, S.Pd dengan Nomor urut 12 (dua belas);

4.-----M
ewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik (rehabilitasi), harkat, dan martabat Penggugat sebagai Kepala Sekolah atau jabatan yang setara;

5.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut;

a.-----B
ahwa secara prosedural Surat Tergugat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis* adalah telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

(1)-----B
ahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menerima Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bernomor: 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang usul Pemberhentian Kepala Sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017;

(2)-----B
ahwa atas dasar dari surat usulan sebagaimana tersebut diatas, lalu dengan mempertimbangkan segala ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku, maka Tergugat melakukan pengkajian sekaligus penilaian terhadap usulan yang dimaksud;

(3)-----B
ahwa setelah Tergugat melakukan Pengkajian dan Penilaian atas usulan sebagaimana tersebut di atas, dimana Tergugat menilai bahwa usulan Pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan, maka barulah Tergugat menerbitkan surat yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

b.-----B
ahwa secara materiil/substansial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena:

(1)-----T
ergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya pada Pasal 14 ayat (2);

(2)-----T
ergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*;

c.-----B
ahwa surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis*, tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena:

(1)-----B
ahwa surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2)-----B
ahwa penerbitan surat yang merupakan objek dalam sengketa *in litis* tidaklah melanggar hak asasi seseorang, termasuk hak asasi pada diri Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara Prosedural/Formal dan secara Materiil/Substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Februari 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Februari 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-22, P-24 tanpa asli, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017, sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017(tanpa asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 (tanpa asli);
3. Bukti P-3 : Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah Yang Dilantik Tidak Sesuai Dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2010 Dan Tidak Mempunyai Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) (tanpa asli);
4. Bukti P-4 : Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 523/ROPEG.6/DPB/tanggal 31 Oktober 1985 (tanpa asli);
5. Bukti P-5 : Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: PDK:127/821.12/DL/PN/87, tanggal 29 Juli 1987 (tanpa asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor P&K 127/821.12/DL/PN/87, tanggal 29 Juli 1987 (tanpa asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/76/BKD-G.ST/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ERTAWATI, S.Pd, M.Pd tanggal 25 Agustus 2017 (sesuai asli);

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/711/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah atas nama Balling, S.Si tanggal 31 Oktober 2017 (tanpa asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/711/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah atas nama Dra. HADIAH tanggal 31 Oktober 2017 (tanpa asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 870/1069/BKD/2009 atas nama ERTAWATI, S.Pd tanggal 30 Juli 2009 (tanpa asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821 2/21/KP/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, atas nama ERTAWATI S.Pd, tanggal 4 Februari 2006 (tanpa asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/687/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, tanggal 31 Oktober 2017 dan lampirannya (tanpa asli);
13. Bukti P-13 : Penilaian Peserta Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 5 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama ERTAWATI S.Pd, M.pd (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : 1. Persyaratan Dokumen Administratif;
2. Time Schedule Pelaksanaan Seleksi;
3. Sistematika Penulisan Karya Tulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu yang ditujukan kepada Kepala Kepala UPTD, SMP, SD, TK, Negeri dan Swasta Se-Kota Palu tanggal 21 (tanpa asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor: 005/2028/Dikbud/2016 Hal: Pemanggilan Peserta Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah yang ditujukan kepada Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta se Kota Palu, tanggal 27 April 2016 (tanpa asli);
16. Bukti P-16 : Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar SD. INP 1 Tanamodindi yang dikeluarkan oleh Ketua badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah, Provinsi Sulawesi Tengah A.n. Ketua BAN-S/M tanggal 27 Oktober 2016 (sesuai dengan asli);

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Piagam Penghargaan dari Sekretaris Daerah Kota Palu Nomor: 002.6/2731/DLH/2017, kepada SDN Inpres 1 Tanamodindi atas usaha terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Adiwiyata tanggal 3 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Piagam Penghargaan Wali Kota Palu Nomor: 002.6/2807/DLH/2017 dari Wali Kota Palu kepada SDN Inpres 1 Tanamodindi sebagai harapan III Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Palu Tahun 2017, tanggal 16 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Lembaga Pengembangan dan Pengembangan Kepala Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5749/b18/pp/2016 atas nama ERTAWAI S.Pd, M.Pd yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Desember 2016 (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atas nama ERTAWATI S.Pd., M.Pd., yang dinyatakan layak mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasa tanggal 28 April 2017 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Sertifikat Pendidik Nomor: 250702700698, atas nama ERTAWATI yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon 25/Rektor Universitas Tadulako tanggal 13 Desember 2007 (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/441/BKD/2009 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 9 Juli 2009 (tanpa asli);
23. Bukti P-23 : Rekapitulasi Nama-Nama Kepala Sekolah Berdasarkan SK Nomor 821.2/687/BKPSDMD/2017 Yang Menjadi Pembanding Objek Sengketa, yang disusun oleh ERTAWATI, S.Pd, M.Pd, tanggal 28 Februari 2018 (asli);
24. Bukti P-24 : Pedoman Pelaksanaan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 (Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (tanpa asli);

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-4 dan T-9, T-17, T-18, T-20 tanpa asli, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama ERTAWATI, S.Pd, M.Pd dengan nomor urut 12 (dua belas) tanggal 31 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berkas Daftar Usulan dan Pengangkatan Kepala Sekolah Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, Pengawas SD/SMP dan Kepala SKB di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu, tanggal 16 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (tanpa asli);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri Dan Swasta Se-Kota Palu dari Sekretaris Daerah Kota Palu A.n. Wali Kota Palu (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Persyaratan Dokumen Administratif dan Time Schedule Pelaksanaan Seleksi serta Sistematika Penulisan Karya Tulis dari Kepala Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala UPTD, SMP, SD, TK Negeri dan Swasta Se-Kota Palu tanggal 21 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Daftar nama-nama yang mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah Jenjang TK, Jenjang SD dan Jenjang SMP Kota Palu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 55/821.2/KP/2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu atas nama ERTAWATI, S.Pd, M.Pd NIP. 132219508, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I. (III/b), tanggal 30 April 2003 (sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan tanggal 20 Februari 2017 (tanpa asli);
10. Bukti T-10 : Persyaratan Dokumen Administratif, Time Schedule Pelaksanaan Seleksi dan Sistematika Penulisan karya Tulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota palu yang ditujukan kepada Kepala UPTD, SMP, SD, TK Negeri dan Swasta Se-Kota Palu, tanggal 21 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor: 420/286/Pend tentang Penitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Palu Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Registrasi/Lembar Koreksian Keputusan Wali Kota Nomor/tanggal 776/30 Oktober 2017, Instansi : BKPSDMD tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Wali Kota Palu tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dan lampirannya (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dan lampirannya tanggal 31 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Dokumen Kelengkapan Lamaran atas nama HIJRAH, S.Pd, NIP 19680526 199302 2 001, Jabatan Kepala Sekolah, Unit Kerja SDN 20 Palu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Berkas Permohonan atas nama ENDI, S.Pd. SD, NIP. 19651127119855122001, Jabatan Kepala Sekolah, Unit Kerja SDN Watusampu, untuk mengikuti Calon Kepala Sekolah, yang ditujukan kepada Wali Kota Palu Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/1130/BKD/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, tanggal 30 Desember 2016 dan lampirannya (tanpa asli);

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.13/27.a/BKPSDMD/ 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Eselon III.b Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 13 Januari 2017 dan lampirannya (tanpa asli);
19. Bukti T-19 : Daftar Nama Diskresi Pengangkatan Pada Jabatan Kepala Sekolah Tahun 2017, yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (tanpa asli);
21. Bukti T-21 : Dokumen Permohonan atas nama Nusriah untuk menjadi seleksi calon Kepala Sekolah, yang ditujukan kepada Wali Kota Palu Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Permohonan mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah atas nama Hakim, S.Pd dan lampirannya yang ditujukan kepada Wali Kota Palu Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu tanggal Maret 2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sa'adia Saehami, dan Hj. Erna Dj. Hi. Mohammad di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sa'adia Saehami:

- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur penerbitan Surat Keputusan tersebut apakah terbit atas dasar usulan ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat terakhir diangkat sebagai Kepala Sekolah di SD Inpres 1 Tanamodindi;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan berkas permohonan untuk mengikuti seleksi karena ada pemberitahuan dari Panitia/Surat yang menyatakan bahwa kalau sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah dua periode tidak diperkenankan mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi;
- Bahwa meskipun Penggugat tidak memenuhi persyaratan seleksi tersebut, Penggugat tidak melakukan tindakan/keberatan karena

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), menurut keterangan dari Panitia Seleksi kalau memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) berarti masih dipertahankan;

- Bahwa yang diperbolehkan mengikuti seleksi calon kepala sekolah, yakni kepala sekolah yang belum cukup dua periode menjabat sebagai kepala sekolah;
- Bahwa pengangkatan kepala sekolah yang terpilih itu banyak yang tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS);
- Bahwa ada kepala sekolah yang diberhentikan namun diangkat menjadi pengawas, dan pengangkatan tersebut tidak melalui seleksi;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai kepala sekolah karena sudah menjabat selama dua periode;
- Bahwa Penggugat memenuhi syarat-syarat umum dan syarat khusus, syarat umum yang dimaksud yakni sehat jasmani dan rohani, kualifikasi harus SI;
- Bahwa untuk mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) ada tes tertulis, dan hasil tes itu diumumkan dan kalau dinyatakan lulus maka diikutsertakan mengikuti diklat, namun Tergugat dalam merekrut kepala sekolah tidak melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam merekrut kepala sekolah melalui presentasi 15 sampai 20 menit dengan tim penguji melalui panitia tersendiri, bukan panitia seleksi seperti calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Tim dari Pusat dalam hal ini Kemendiknas;
- Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak pernah mendapat teguran atau hukuman dalam jabatan;
- Bahwa prestasi yang pernah dicapai oleh Penggugat yakni sekolah yang dipimpinnya terpilih menjadi juara kurikulum K13;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres I Tatamodindi sudah berusia 57 tahun;
- Bahwa ada kepala sekolah yang diangkat lebih dari dua periode;
- Bahwa kalau calon kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) harus sesuai Permendiknas, makanya dibuat pelatihan selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa persyaratan akademik untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah itu berpendidikan minimal S1, tetapi ada peserta yang belum S1 tetap diangkat menjadi kepala sekolah;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk diangkat menjadi kepala sekolah batas usia maksimal 56 tahun, namun ada tiga orang yang diangkat menjadi kepala sekolah usianya lebih dari 56 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Permendiknas untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah harus melampirkan persyaratan berbadan sehat, namun ada yang tidak melampirkan keterangan berbadan sehat tetap diangkat menjadi kepala sekolah, dan juga harus membuat karya ilmiah kemudian dipresentasikan selama 15 sampai 20 menit, tetapi kenyataannya ada peserta yang tidak mengikuti presentasi tersebut;-----
- Bahwa ada calon kepala sekolah yang tetap dipertahankan namun telah menjabat lebih dari dua periode;
- Bahwa jenjang jabatan setelah kepala sekolah adalah pengawas;
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian, Penggugat menghadap Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan menyampaikan agar pertimbangan karena ibaratnya Penggugat memiliki SIM namun belum dipergunakan, tetapi hasilnya tidak ada, dan Penggugat kembali menghadap ke Sekretaris Kota namun beliau hanya menjawab agar ditulis nama Penggugat;

2. Hj. Erna DJ. Hi. Mohammad:

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pemberhentian atas nama Penggugat setelah dibagikan kepada Pengugat di Kampung Nelayan;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai kepala sekolah karena sudah menjabat selama dua periode;
- Bahwa Penggugat tidak mengikuti seleksi calon kepala sekolah karena disampaikan bahwa sudah menjabat dua periode;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah di Palu Timur;
- Bahwa di Palu Barat diperkenankan untuk mengikuti test, tetapi di Palu Timur tidak diperkenankan;
- Bahwa pada pendaftaran Pertama seleksi calon kepala sekolah tidak banyak yang mendaftar, alasannya karena tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai prestasi yang istimewa atau tidak;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekolah dilakukan penilaian kerja setiap tiga bulan sekali oleh pengawas, dan hasil penilaian itu dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
- Bahwa penilaian selama setahun bentuknya SKP;
- Bahwa dalam penilaian itu yang dinilai adalah kesetiaan, tanggung jawab dan kerja sama;
- Bahwa ada Kepala Sekolah yang sudah menjabat dua sampai empat periode tetapi tetap diangkat kembali;
- Bahwa jenjang pendidikan untuk diangkat menjadi kepala sekolah adalah SI, namun ada kepala sekolah belum berpendidikan SI tetapi diangkat menjadi kepala sekolah;
- Bahwa banyak kepala sekolah tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) tetapi diangkat menjadi kepala sekolah;
- Bahwa usia maksimal untuk diangkat menjadi kepala sekolah adalah 56 tahun, namun ada calon kepala sekolah yang diangkat usianya lebih 56 tahun;
- Bahwa ada calon kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat kesehatan namun diangkat menjadi kepala sekolah, dan juga ada calon kepala sekolah yang tidak mengikuti seleksi sampai selesai namun tetap diangkat menjadi kepala sekolah;
- Bahwa jenjang jabatan setelah kepala sekolah adalah pengawas;
- Bahwa ada kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas, namun tidak melalui seleksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat hukuman jabatan;
- Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai kepala sekolah pernah meraih prestasi dan mendapat Sertifikat dari Wali Kota Palu untuk Adiwiyata;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah mendatangi Sekretaris Kota dan dikatakan bahwa pemberhentian ini belum melalui Baperjakat, sehingga belum diketahui siapa saja yang diberhentikan;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kepala sekolah yang sudah tiga periode namun faktanya diangkat kembali menjadi kepala sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan berkas untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Rizal Muhammad Mustaqim, Drs. H. Imam Sutarto dan Drs. Ansyar Sutiadi S., S.Sos, M.Si di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rizal Muhammad Mustaqim:
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah SK pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah;
 - Bahwa Saksi ikut dalam proses penerbitan SK tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah sembilan tahun bekerja di BKD sebagai Kabid Pengembangan, dan salah satu tugas Saksi adalah membuat konsep SK;
 - Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Tergugat Konsideran "Menimbang": a dan b, dan Konsideran "Menimbang": a, b dan c;
 - Bahwa memang ada SK yang keliru ditandatangani oleh Tergugat tapi itu ditarik, ada koreksiannya, hanya teman yang keliru mengedarkan;
 - Bahwa SK diganti pas mau sertijab, cuma sebagian terganti sebagian tidak;
 - Bahwa SK tersebut sudah dikirim, kemudian ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan bahwa ada kekeliruan dalam SK tersebut, maka disusul dengan SK yang baru yang dikirim pada saat mau sertijab, namun Saksi lupa tanggal berapa;
 - Bahwa dalam SK yang kedua tidak ada Konsideran yang menyatakan bahwa SK yang pertama itu tidak berlaku, tetapi hanya ditarik secara lisan;
 - Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SD Inpres I Tanamodindi atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, kemudian BKD memproses SK-nya;
 - Bahwa alasan pemberhentian tersebut hanya Dinas Pendidikan yang tahu, dan semua nama yang ada dalam daftar tersebut diterbitkan SK sesuai dengan usulan;
 - Bahwa tidak ada kepala sekolah yang protes mengenai kekeliruan SK itu;
 - Bahwa SK yang dibacakan pada saat sertijab adalah SK yang Konsideran Menimbang: a, dan b (bukti P-1=T-2);

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Kosideran “Menimbang”: a, b, dan c itu konsep, jadi tidak ditandatangani oleh Wali Kota, makanya di halaman 2 (dua) itu, poin 1, 2, 3 dan seterusnya, dan untuk halaman terakhir itu memang tanda tangan Wali Kota, karena staf Saksi keliru memasukkan halaman 1 dan 2;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada Pansel di Dinas Pendidikan terkait dengan pengusulan dan pemberhentian kepala sekolah;
 - Bahwa yang membawa konsep SK itu ke Bagian Hukum adalah staf Saksi, dan setelah dikoreksi di Bagian Hukum kembali diperbaiki, kemudian di paraf oleh Saksi, Bagian Hukum, Kepala BKD, Asisten III, Sekretaris Kota kemudian ditandatangani oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi yang membawa SK tersebut untuk ditandatangani oleh Tergugat, SK yang Saksi maksud adalah SK yang Kosideran “Menimbang”: a dan b (bukti P-1=T-2);
 - Bahwa dalam Kosideran SK tersebut tidak dicantumkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010;
 - Bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah itu bersamaan pengusulannya;
 - Bahwa konsep SK tersebut Saksi mengacu pada Undang-Undang ASN;
2. Drs. H. Imam Sutarto;
- Bahwa Saksi adalah Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Palu sejak Februari 2017;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai penanggung jawab seleksi calon kepala sekolah dan pengawas;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2017 tupoksi Saksi yakni merancang, menyusun, melaksanakan kebijakan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan mulai dari Pengawas sampai dengan Kepala Sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui SK Pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah, tapi proses usulan tersebut dari Saksi;
 - Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah, karena pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan ada 4 (empat) program mendasar, diantaranya Dinas Pendidikan menata kembali GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Bahwa disitu ada pembatasan masa tugas kepala sekolah, karena baru Pemerintahan sekarang inilah Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Palu menerapkan peraturan itu yang selama ini tidak diterapkan, kepala sekolah itu selesai sampai masa tugasnya berakhir tidak ada pergantian, Pemerintah Kota Palu

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meregulasi sesuai dengan aturan, itulah sebabnya dilakukan tindakan-tindakan seperti pengusulan tersebut;

- Bahwa tidak ada alasan lain yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai kepala sekolah. Ketika masa tugas kepala sekolah sudah 2 (dua) periode secara otomatis kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru, mengingat bahwa kepala sekolah itu sebagai tugas tambahan, sebagaimana dalam Permendiknas, sama dengan rektor setelah 2 (dua) periode kembali menjadi dosen biasa;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai kepala sekolah sudah lebih 2 (dua) periode, jadi alasan pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah murni karena masa tugasnya berakhir;
- Bahwa dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 itu tidak selamanya kepala sekolah itu 2 (dua) periode, 1 periode (4 (empat) tahun) itu saja sudah bisa diberhentikan jika tidak ada kemajuan, tapi Penggugat ini sudah 8 (delapan) tahun, kalau ada prestasi istimewa dapat diperpanjang lagi dan ditempatkan di sekolah yang akreditasinya lebih rendah, akan tetapi melalui pembicaraan dan diskusi dengan pimpinan ada beberapa orang yang layak dikembalikan karena penugasannya berakhir;
- Bahwa pelaksanaan serah terima dan pelantikan kepala sekolah tidak bersamaan waktunya karena menyesuaikan kesiapan masing-masing UPTD. Serah terima dan pelantikan kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 di SMKN 3 Palu langsung dipimpin oleh Tergugat, dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada 2 (dua) SK yang diterima oleh Penggugat, pengetahuan Saksi hanya sebatas pengusulan ke Sekretaris Kota Palu;
- Bahwa hasil seleksi calon kepala sekolah yang diumumkan hanya hasil seleksi administrasi;
- Bahwa setelah pengumuman hasil seleksi administrasi tidak ada lagi pengumuman mengenai hasil seleksi;
- Bahwa mengapa sampai ada yang belum diangkat karena untuk pengangkatan kepala sekolah itu tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan seperti: dimana dia harus ditempatkan, agamanya apa, karena ada beberapa daerah agama tertentu tidak mau ditempatkan ke situ, itu bagian dari pertimbangan di Bagian Ketenagaan yang tidak perlu diekspos demi ketenangan di masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang memprotes mengenai Pengumuman hasil seleksi calon kepala sekolah, termasuk pengumuman hasil seleksi administrasi;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diskresi pengangkatan kepala sekolah juga ada diskresi dalam mutasi kepala sekolah yakni didekatkan dengan tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah ada Tim Pansel, Saksi diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu mendiskusikan mengenai pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah, karena data kepala sekolah yang akan pensiun itu ada pada Para Kepala Seksi, maka pada akhirnya hasil diskusi itu disampaikan kepada teman-teman Pansel;
- Bahwa kepala sekolah yang tidak ikut seleksi tidak bisa diangkat kecuali semua yang ikut seleksi sudah diangkat, dan itu kewenangan Kepala Dinas Pendidikan, tapi akan diseleksi lagi;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu sangat selektif dalam melakukan penilaian sehingga ada kepala sekolah yang belum sampai 2 (dua) periode melaksanakan tugas kemudian diberhentikan karena dipandang tidak berkompeten. Kepala Dinas selalu mengarahkan kepada kepala sekolah itu harus mempunyai kompetensi dan berprestasi;
- Bahwa di Palu Utara ada yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) tapi sekarang sudah diangkat;
- Bahwa ada kepala sekolah yang melebihi 2 (dua) periode tetapi tidak diusulkan ke guru sekolah dasar negeri karena ketika proses awal dimulai yakni dari perencanaan sudah ada pembicaraan antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Tergugat bersama Saksi, Tergugat menyampaikan bahwa yang kira-kira masa kerjanya tinggal 1 tahun atau 1 ½ tahun supaya dilanjutkan saja sampai selesai masa dinas, tetapi memang yang diberhentikan itu masa kerjanya masih melebihi 2 tahun lagi sehingga dikembalikan ke tugas pokoknya, meskipun tidak punya prestasi tetap dipertahankan dengan kebijakan karena mau pensiun, namun ada juga yang punya prestasi;
- Bahwa kepala sekolah yang pensiun akan digantikan oleh kepala sekolah yang baru lulus seleksi, namun pengangkatannya tetap berkonsultasi dengan 2 Kepala Bidang Pembinaan, Sekretaris Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa sebagai penanggung jawab seleksi, tugas kami hanya menyeleksi persyaratan administrasi, untuk fit and proper test itu diserahkan kepada Dewan Pendidikan bersama-sama dengan Universitas Tadulako karena kami ingin dalam seleksi kepala sekolah murni, independent dan akuntabel, sehingga kami sama sekali tidak ada kepentingan apapun;
- Bahwa proses pemberhentian kepala sekolah, Pertama didata kepala sekolah mana yang melebihi 2 (dua) periode, disusun secara

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan karena apabila tidak seperti itu tidak bisa diketahui berapa jumlah kepala sekolah yang melebihi 2 (dua) periode, kami tidak bisa memproyeksikan berapa banyak calon yang akan dipromosikan kembali karena ada stok kepala sekolah yang baru berdasarkan seleksi, maka dihitung dulu berapa yang akan pensiun dan berapa yang sudah melebihi 2 (dua) periode dan yang PLT, karena dalam daftar itu sudah banyak PLT termasuk yang sudah 2 (dua) periode, maka dibuat perencanaan kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dan setiap ada perkembangan selalu dikonsultasikan secara lisan kepada Tergugat dan Kepala Dinas Kota Palu;

- Bahwa setelah dipetakan berapa banyak PLT, maka dengan rekrutmen yang baru ini kami ada beberapa tugas pokok yang Pertama: mendefinitifkan PLT berdasarkan hasil seleksi, yang Kedua mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang ditinggalkan oleh 26 orang (dalam hal ini Kepala Sekolah SD) ini yang kembali melaksanakan tugas sebagai guru, jadi pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah itu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa semua kepala sekolah yang diusulkan untuk diberhentikan diterbitkan SK pemberhentiannya, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang lulus seleksi ada 116 orang untuk kepala sekolah dasar, dan yang sudah diangkat ada 100 orang. Pengangkatannya tidak serentak tapi menyesuaikan dengan jabatan yang lowong;
- Bahwa yang diberhentikan ada 26 orang;
- Bahwa yang menjadi dasar pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah, yang pertama adalah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, bahwa masa berlakunya sudah 11 tahun tetapi belum pernah diimplementasikan jadi kita mencoba melaksanakannya, yang kedua sebagai pejabat dinas pendidikan kami ingin Dinas Pendidikan Kota Palu itu memberikan yang terbaik, nah salah satu indikator pendidikan kita maju salah satunya kepala sekolah itu sebagai Managerial 8 tahun, 12 tahun itu stagnan tidak ada perubahan kami ingin kepala sekolah itu punya jiwa inovasi, dan pembaharu, sehingga membantu Pemerintah Kota untuk mengimplementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 karena ini bukan hanya sebatas pemberhentian, pemberhentian hanya sebagai salah satu usaha tapi tujuannya untuk peningkatan mutu pendidikan;
- Bahwa ada data yang menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kota Palu termasuk rendah apalagi Provinsi, itulah sebabnya kami semua ini berjuang supaya mutu pendidikan itu baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala sekolah adalah merupakan tugas tambahan, tugas pokoknya adalah guru, dan sudah sampaikan ketika diangkat sebagai kepala sekolah bahwa harus siap menjadi guru;
 - Bahwa meskipun kepala sekolah memiliki NUKS tetapi masa penugasan sudah berakhir, maka kembali kepada tugas pokok mengajar;
 - Bahwa berdasarkan masukan dari Pengawas, ada kepala sekolah yang terbaik. Kemudian Dinas patut mempromosikan menjadi Pengawas, untuk persiapan mengganti Pengawas yang pensiun. Bahwa tidak semua kepala sekolah itu bisa menjadi pengawas karena kuota pengawas terbatas jadi tentunya ada seleksi;
3. Drs. Ansyar Sutiadi S., S.Sos, M.Si;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kedua SK pemberhentian Penggugat (bukti P-1 dan P-2), namun SK yang berlaku adalah SK yang Konsideran "Menimbang": a dan b;
 - Bahwa SK yang Konsideran "Menimbang": a, b, dan c terbit terlebih dahulu, kemudian SK yang Konsideran "Menimbang": a, dan b (bukti P-1);
 - Bahwa seingat Saksi pelaksanaan serah terima jabatan di Restoran Kampung Nelayan untuk Wilayah Palu Timur Mantikulore, dan untuk Wilayah Palu Selatan Tatanga itu di Koperasi;
 - Bahwa serah terima jabatan Penggugat dilaksanakan di Kampung Nelayan. Bahwa SK yang dibacakan pada saat itu adalah SK yang Konsideran "Menimbang": a, dan b (bukti P-1), namun Saksi lupa tanggal berapa;
 - Bahwa SK yang Konsideran "Menimbang": a, b, dan c sudah ditarik, proses penarikannya Saksi sampaikan kepada Kepala UPTD jangan mengedarkan SK tersebut karena ada kekeliruan karena ada yang seharusnya tidak dicantumkan tapi dicantumkan, menurut Kepala UPTD ada yang sudah disampaikan kepada yang bersangkutan dan ada juga yang belum;
 - Bahwa Saksi lupa apakah saat itu sudah ada kepala sekolah yang sertijab;
 - Bahwa kekeliruan itu kami ketahui setelah ada penyampaian dari staf, dan Saksi tidak mengetahui kenapa terjadi kesalahan karena yang berwenang mengeluarkan SK itu BKD;
 - Bahwa Saksi yang membuat Usulan Nomor: 045.2/3342/Pend, tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah karena sudah selesai masa tugasnya sebagai kepala sekolah sebagaimana yang diatur pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010;
- Bahwa sesuai dengan SK yang kami terima, Penggugat ini diangkat sebagai kepala sekolah pada tahun 2003, kemudian tahun 2005, maka kalau dihitung Penggugat melaksanakan tugas sudah 14 tahun untuk pengangkatan 2003, sedangkan untuk pengangkatan tahun 2005 sudah 12 tahun;
- Bahwa ada kepala sekolah yang sudah lebih dari 2 (dua) periode tetapi tetap diusulkan karena mendekati usia pensiun;
- Bahwa yang mengambil diskresi itu saya sebagai Kepala Dinas; Bahwa kepala sekolah yang sudah dua periode Kami ucapkan terima kasih mereka sudah membantu, mengabdikan pada pendidikan dan dengan segala permohonan maaf dan keikhlasan kami agar memberikan kesempatan kepada guru-guru yang lain untuk mengembangkan karirnya;
- Bahwa semua diskresi itu diambil oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan bahwa kepala sekolah yang sudah melewati masa tugasnya tidak akan diperpanjang lagi;
- Bahwa ada kepala sekolah yang diangkat karena mendekati usia pensiun, yakni pensiun tanggal 1 Februari 2018, ada kepala sekolah yang diangkat di wilayah terpencil, ada kepala sekolah yang diangkat pertama kalinya (ini yang dimaksud diskresi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, pada persidangan tanggal 25 April 2018 telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkap-lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama Ertawati, S.Pd dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (*vide* bukti P-1=T-2=T-14);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa ini telah memenuhi persyaratan formal sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, yakni apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-2=T-14) maka dapat diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Wali Kota Palu. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat konkret karena tidak abstrak tetapi berwujud yakni Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017. Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada Penggugat yaitu Ertawati, S.Pd. Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan perwujudan dari asas dalam peradilan tata usaha negara yaitu *poin d'interest poin d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan Gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, buku II, beracara di peradilan tata usaha negara” (2003:35-36), pihak yang dapat dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kelompok pertama adalah pihak yang dituju oleh keputusan;
- kelompok kedua adalah pihak ketiga yang berkepentingan, terdiri dari individu-individu pihak ketiga yang berkepentingan dan organisasi kemasyarakatan pecinta lingkungan hidup, dan;
- kelompok ketiga adalah Badan atau Jabatan TUN yang lain (terhadap kelompok ini UU Peratun tidak memberikan hak gugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-2=T-14), Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, dan dengan diterbitkannya objek sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, yakni Kepala SD Inpres I Tanamodindi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Rizal Mohammad Mustaqim pada pokoknya menerangkan bahwa surat keputusan objek sengketa dikirim kepada yang bersangkutan pada saat mau Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah untuk Wilayah Palu Timur yakni pada tanggal 20 November 2017, sedangkan pada Persidangan tanggal 11 April 2018 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan Saksi dan Penggugat tersebut di atas mengenai kapan objek sengketa diterima oleh Penggugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat setidaknya menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 23 November 2017, sedangkan Gugatan Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2017, apabila dihitung sejak Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa dengan didaftarkannya Gugatan Penggugat tersebut, yakni 16 (enam belas) hari, maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas mengenai formalitas pengajuan Gugatan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi secara keseluruhan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex tunc*, yang berarti bahwa pengujian dilakukan oleh Hakim Peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan, sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keputusan objek sengketa *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diuji dari aspek kewenangan, aspek prosedural/formal, aspek materiil/substansial dari penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4), mengatur bahwa:

“Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan dalam Angka Romawi I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan pada huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Sub Urusan Nomor 1 (satu) Manajemen Pendidikan untuk Daerah Kabupaten Kota mengenai Pengelolaan Pendidikan Dasar merupakan urusan daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan surat keputusan objek

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Wali Kota Palu *in casu* Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural/formal dan materiil/substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti-bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru di SDN No. 2 Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Dati II Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Tengah Nomor P Dan K 127/821.12/DL/PN/87, tanggal 29 Juli 1987 (*vide* bukti P-5 dan P-6);
2. Bahwa kemudian Penggugat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar di SD Inp. 4 Lolu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 55/821.2/KP/2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, tanggal 30 April 2003 (*vide* bukti T-8);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821/2/21/Kp/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, tanggal 4 Februari 2006, Penggugat diberhentikan dari Jabatan Fungsional sebagai Kepala SD Inp 4 Lolu, dan diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagai Kepala SDN 10 Palu (*vide* bukti P-11);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 821.2/441/BKD/2009 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, tanggal 9 Juli 2009, Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala SDN 10 Palu dan diangkat dalam Jabatan Kepala SDN Inp. 1 Tanamodindi (*vide* bukti P-22);
5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu membentuk Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kota Palu Tahun 2017 (*vide* bukti T-11);
6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Kepala Dinas Kota Palu mengirimkan Berkas Daftar Usulan dan Pengangkatan Kepala Sekolah Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, Pengawas SD/SMP dan Kepala SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu, kepada Wali Kota Palu, dimana

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Usulan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Palu Tahun 2017, Penggugat diusulkan untuk diberhentikan dari Jabatan lama Kepala SD Inpres 1 Tanamodindi ke Jabatan baru Guru SD Negeri 15 Palu (*vide* bukti T-3);

7. Bahwa Saksi Tergugat bernama Drs. Ansyar Sutiadi S (Kepala Dinas Kota Palu) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melalui Surat Nomor 045.2/3342/Pend, tanggal 16 Oktober 2017 telah mengusulkan sebanyak 27 Kepala Sekolah ke Guru Sekolah Dasar Negeri Kota Palu kepada Wali Kota Palu, karena telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama dua kali masa tugas, diantara yang diusulkan tersebut adalah Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 April 2018);
8. Bahwa Saksi Tergugat bernama Drs. H. Imam Sutarto pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar selama lebih dari 12 tahun (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 11 April 2018);
9. Bahwa berdasarkan Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS tahun 2016 dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negari Sipil tahun 2017, Penggugat mempunyai Nilai Prestasi Kerja Baik (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4) dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1), sehingga pengujian penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal dan materiil/substansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4) menentukan:

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau;
- i. meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila:
 - (a). telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, atau;
 - (b). memiliki prestasi yang istimewa;
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan prestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1), menentukan:

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila:

- (a). telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, dan
- (b). memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan prestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 bermakna bahwa:

- guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- masa tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah/madrasah paling lama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut/8 tahun;
- kepala sekolah/madrasah tersebut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, dengan syarat kepala sekolah/madrasah tersebut harus kembali menjadi guru sekurang-kurangnya selama 1 (satu) kali masa tugas/4 (empat) tahun dan memiliki prestasi yang istimewa.
- kepala sekolah/madrasah dinilai mempunyai prestasi yang istimewa apabila memiliki kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;

Menimbang, bahwa sesuai dalam Konsideran "Menimbang" huruf a surat keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Usul Pemberhentian Kepala sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dan keterangan Saksi Tergugat bernama Drs. Ansyar Sutiadi S, Penggugat diusulkan oleh Kepala Dinas Kota Palu untuk diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Inpres 1 Tanamodindi dan diangkat dalam Jabatan baru sebagai Guru SD Negeri 15 Palu karena penugasan Penggugat sebagai kepala sekolah telah berakhir (*vide* bukti T-3 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 April 2018);

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

“Pada saat peraturan menteri ini ditetapkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah”;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala SD Inpres 1 Tanamodindi karena masa penugasannya berakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas yakni pada angka 2, 3, 4 dan dihubungkan dengan objek sengketa (*vide* bukti T-8, P-11, P-22, P-1, T-1 = T-14) menunjukkan bahwa Penggugat telah diberi tugas tambahan kepala sekolah sejak tanggal 30 April 2003 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, sehingga masa tugas tambahan Penggugat sebagai Kepala Sekolah sudah lebih 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1) menunjukkan bahwa Penggugat telah diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah lebih dari 3 (tiga) kali masa tugas, dengan demikian melebihi masa tugas yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah melebihi dari masa tugas yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4), dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1) maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4);

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan hukum tersebut dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek procedural/formal maupun materiil/substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 508. 500,00 (lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Kami ROSIDAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H., dan ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JEMY J. HATTU S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEMY J. HATTU, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Panggilan..... | Rp332.000 |
| | ,00 | |
| 3. | Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 4. | Redaksi..... | Rp 5.000,00 |

Halaman 44 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat tulis kantor.....Rp135.000,00
----- +
Jumlah Rp508.500,00
(lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah)